

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek kajian penulis yaitu di Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, maka dari itu penulis sajikan gambaran tentang lokasi penelitian sebagaimana berikut;

1. Profil Kecamatan Palengaan

a. Wilayah Kecamatan Palengaan

Kecamatan Palengaan adalah satu diantara 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, yang berbatasan langsung dengan :

- A. Utara : Kecamatan Pegantenan
- B. Selatan : Kecamatan Proppo
- C. Barat : Kecamatan Sampang
- D. Timur : Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan

Kecamatan Palengaan yang termasuk dari Kecamatan yang cukup luas berada di sudut barat Kabupaten Pamekasan mempunyai beberapa wilayah kekuasaan yang tersebar menjadi 12 Desa di Kecamatan Palengaan yakni;

- 1. Desa Akkor
- 2. Desa Angsanah
- 3. Desa Banyupelle
- 4. Desa Kacok
- 5. Desa Larangan Badung
- 6. Desa Palengaan Laok

7. Desa Palengaan Daya
8. Desa Potoan Laok
9. Desa Potoan Daya
10. Desa Pana'an
11. Desa Rek-Kerrek
12. Desa Rombuh

b. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Palengaan yang identik dengan daerah santri memiliki luas wilayah 88,48 km² terletak pada 113°19'-113°58' Bujur Timur dan 6°51'-7°31' Lintang Selatan, dengan ketinggian 77 meter dari permukaan laut (dpl). Wilayah tertinggi adalah Desa Rek Kerrek, Potoan Daya dan Desa Rombuh yang memiliki ketinggian 90 meter dpl.

Kecamatan Palengaan mengalami musim penghujan antara bulan Oktober-April dan musim kemarau April-Oktober. Temperatur udara di Kecamatan Palengaan seperti halnya daerah kecamatan lainnya di Kabupaten Pamekasan memiliki suhu antara 28-30°C dengan kelembapan 80 % menjadikan Palengaan memiliki kondisi cuaca yang cukup panas.

Wilayah Kecamatan Palengaan terdiri dari 12 Desa dan Dusun. Dari total 12 Desa tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Desa yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan jenjang Pendidikan yang bervariasi. Jenjang Pendidikan Strata 1 dan SMA sebanyak 42% mendominasi tingkat Pendidikan kepala Desa di Kecamatan Palengaan, 8% Pendidikan terakhir S2, dan sisanya adalah Pendidikan dengan jenjang D3.

Data penduduk dari proyeksi yang dilakukan seksi sosial BPS Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2017

sebanyak 104.325 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 53.328 sedangkan penduduk perempuan berjumlah 50.997 jiwa.

Rasio penduduk di Kecamatan Palengaan lebih dari 100%, tepat 104,6% hal ini disebabkan banyaknya tempat Pendidikan non formal misalnya pondok pesantren yang santrinya kebanyakan santri laki-laki khususnya di Desa Panaan, Potoan Laok, dan Potoan Daya yang sex rasio lebih besar, selain 3 Desa tersebut, 9 Desa lainnya sex rasionya lebih besar penduduk berjenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Desa dengan populasi penduduk terbanyak adalah Desa Rek Kerrek dengan jumlah penduduk sebesar 14.857 atau naik sekitar 4% dari tahun sebelumnya sebanyak 14.185 jiwa, sedangkan penduduk tersedikit ada di Desa Rombuh dengan penduduk berjumlah 3.342 jiwa.

Bangsa yang Makmur bersumber pada Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menyiapkan generasi penerus yang hebat dan berakhlak mulia. Oleh karenanya, diperlukan lembaga Pendidikan yang bagus secara kualitas dan kuantitas. Keberhasilan di bidang Pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas Pendidikan, utamanya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama sesuai dengan tujuan pemerintah dalam 9 tahun wajib belajar.

Untuk menunjang sistem Pendidikan nasional tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana Pendidikan yang tercukupi, baik kualitas maupun kuantitas. Sistem Pendidikan yang tercukupi, baik kualitas. Sistem Pendidikan yang baik merupakan salah satu syarat cukup dalam upaya peningkatan kualitas pengetahuan penduduk. Tingkat pengetahuan

penduduk yang semakin tinggi akan meningkatkan daya asing dan kecerdasan dalam menentukan pilihan hidup, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Keberhasilan di bidang Pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas Pendidikan, utamanya pada jenjang Sekolah Dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama sesuai dengan tujuan dalam 9 tahun wajib belajar.

Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Palengaan sudah tersedia cukup lengkap mulai dari tingkat dasar sampai Sekolah Menengah Atas baik yang berkurikulum pelajaran umum maupun yang mengajarkan Pendidikan Agama. Pada tingkat Pendidikan dasar di Kecamatan Palengaan terdapat sekolah dasar negeri dan swasta sebanyak 91 sekolah dengan rincian sekolah negeri sebanyak 36 juga terdapat 55 sekolah Madrasah Ibtidaiyah, selain itu juga ada sekolah menengah kejuruan selain sudah terdapat sekolah menengah umum tingkat atas, hal ini menggambarkan bahwa anak lulusan sekolah di Kecamatan Palengaan sudah siap bersaing dalam dunia kerja dengan bekal ilmu dan keterampilan yang sudah diterima di dunia Pendidikan.

Dengan semakin lengkapnya fasilitas Pendidikan yang ada di Kecamatan Palengaan, diharapkan tingkat partisipasi untuk bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi bisa lebih ditingkatkan.¹

c. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Palengaan

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Camat | : Achmad Sukrisno, S. Sos |
| 2. Sekcam | : Khusaimi, S.Ag M.Si |
| 3. Subag Keuangan | : Mohammad Hafidz |
| 4. Staf | : Erfan Efendi, S. Sos |

¹ Khusaimi, Sekertaris Kecamatan Palengaan, Wawancara Langsung di Kantor Kecamatan Palengaan (tanggal 21 September 2021, jam; 09.00 WIB).

- | | |
|----------------------------------|--|
| | : Abd Rahem |
| | : Suhermanto |
| 5. Seksi Pemerintahan | : R. Moh. Zahri, SSTP. M.Si |
| Staf | : Junaidi, S,Ap |
| | : Bahrur Rosi, S.Pt |
| 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : Moh. Busra'I, S.H |
| Staf | : Tobib |
| | : Mohammad Hasim, S.Sy |
| 7. Seksi Trantib | : R. Moh. Said Efendi |
| Staf | : Edi Susanto dan Achmad Muttaqin |
| 8. Seksi Kesejahteraan Sosial | |
| Staf | : Syamsul |
| | : Rosulurrohman Makki |
| | : Ridwan Dwi Hidayatullah |
| 9. Seksi Pelayanan | : Lispandi, S.H |
| Staf | : Achmad Heriyanto, S.Sos |
| | : Mohammad Hendrik W, S.E ² |

d. Keagamaan Masyarakat Kecamatan Palengaan

Masyarakat Kecamatan Palengaan sebagaimana dasarnya merupakan kecamatan terbesar dan terbanyak penduduknya di Kabupaten Pamekasan serta didukung dengan banyak tumbuh kembangnya Pondok Pesantren maka Kecamatan Palengaan dalam sisi agamanya didominasi oleh masyarakat yang biasa dikatakan 100 % beragama Islam

² Bagan Struktural Organisasi Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

dengan model keyakinan yang kental atas dasar pengajaran para Kyai Pesantren juga bersifat taat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Kecamatan Palengaan.³

B. Paparan Data

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dan observasi atau pengamatan. Hal ini akan dideskripsikan mengenai pergaulan bebas calon suami dan calon istri dalam masa khitbah.

Responden yang akan diwawancarai ada tiga yaitu:

1. Orang tua yang mempunyai anak dalam masa tunangan
2. Tokoh masyarakat
3. Para makhtubatain (laki-laki dan perempuan yang sedang dalam masa tunangan)

1. Pandangan Orang Tua Tentang Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Pandangan Masyarakat tentang pergeseran nilai dalam masa pertunangan studi kasus di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Hal ini penulis ketahui berdasarkan hasil observasi di lapangan serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya merupakan orang tua yang mempunyai anak dalam masa pertunangan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan agar penulis dapat mengumpulkan informasi sedetail mungkin dalam penelitian kali ini.

a. Orang Tua

³ Khusaimi, Sekertaris Kecamatan Palengaan, Wawancara Langsung di Kantor Kecamatan Palengaan (tanggal 21 September 2021, jam; 09.00 WIB).

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad beliau merupakan salah satu orang tua yang anaknya sedang dalam masa tunangan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mempunyai anak perempuan yang bernama Aisyah, anak saya mencari jodohnya sendiri melalui media sosial yang ia miliki pergaulan bebas ini bertentangan dengan norma agama & tradisi yang dipegang oleh masyarakat Palengana yang agamis. Tetap memberikan pengawasan kepada anak. Dan tunangan anak saya harus pamit terlebih dahulu untuk bisa jalan-jalan dengan anak saya. Faktor kepercayaan kepada anak & tunangan, bahwa mereka tidak akan sampai melewati batas agama & norma Susila. Tidak, ya karena faktor kepercayaan tadi. Dampaknya ada, baik positif & negatif. Positifnya, anak saya menjadi banyak belajar mengenai menjaga sikap dan dituntut cakap dalam mengontrol diri. Negatifnya, ya bisa jadi memang sedikit banyak ada norma dalam relasi pertunangan yang dilanggar, seperti menjaga jarak & komunikasi. Murni dari kita, sebab mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita. Dan perubahan zaman memang menuntut adanya pembebasan tersebut. Pengekangan sudah tidak relevan lagi”.⁴

Menurut beliau pertunangan ini terjadi atas dasar anaknya sendiri melalui media sosial, orang tua tetap memberikan pengawasan kepada anaknya sebelum bepergian bersama tunangannya terlebih dahulu anaknya berpamitan, dan beliau memberikan kepercayaan penuh kepada anaknya .

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali, beliau merupakan salah satu orang tua yang anaknya sedang bertunangan, beliau mengatakan bahwa:

“Tunangan ini murni bukan hasil dari perjodohan akan tetapi kemauan mereka berdua, sehingga sampai kepada pertunangan bukan karena paksaan orang tua tetapi murni hasil dari anak saya sendiri, pergaulan bebas dalam masa khitbah di daerah sini kapan hari bagus biasa anak saya ini dijemput oleh tunangannya kalau tidak diizinkan akan timbul fitnah, kebencian timbul akan hal-hal yang negatif jadi disini lumrah kalau anak saya dijemput sama tunangannya maka seluruh tetangga sini dikasih izin sama kami, lebih-lebih pada bulan bagus seperti Idul Adha, Idul Fitri dan bulan Maulid Nabi, pola pergaulan anak saya, saya tidak begitu mengintai sepenuhnya karena menurut saya sudah punya ikatan jadi kadang anak kami ini selain telfonan siang atau malam, ya saya tidak menegur ke anak kami, takut jadi kelirunya kalau ditegur, tapi kami punya keyakinan bahwa anak kami tidak akan melakukan hal-hal negatif, zaman sekarang beda dengan zaman dahulu waktu tunangan, kalau dulu itu tunangan, keluarga calonnya berkunjung ke rumah mertuanya bersilaturahmi tapi hal sedemikian sekarang sudah tidak berlaku karena

⁴ Bapak Ahmad, wawancara langsung di kediaman beliau, (5 Oktober 2021, 16.00 WIB)

lumrahnya sekarang ini biasanya kalau tunangan, ya kalau lagi hari-hari besar Islam, minta izin ke kami untuk dibawa ke rumahnya karena kami yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pasti dijaga sama tunangannya, kalau semisal kami tidak memberi izin ke anak kami maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak dan mantu kami karena sudah lumrah sekarang sudah tunangan dijemput sama calonnya harus dikasih izin. Kami sebagai orang tua sangat kepikiran kalau mereka berdua tapi kami disisi lain mempunyai keyakinan penuh bahwa tunangannya tidak akan bermacam-macam, ada dampak dari pola pergaulan bebas ini dalam masa khitbah tanpa ada control dalam artian dikasih kebebasan secara khusus sama orang tua maka mereka berdua itu mempunyai nafsu semua tentu pasti suatu saat akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kami sebagai orang tua, semisal terjadi sesuatu hamil diluar nikah, dampaknya itu ke anak yang sudah dilahirkan kalau yang dilahirkan laki-laki ayah tersebut tidak boleh mewalikan anaknya jika perempuan maka ayah tersebut boleh mengawini anaknya, sekarang itu tidak boleh terlalu dikekang dan tidak boleh terlalu bebas karena sekarang sudah zamannya jadi yang sudah menjadi pembicaraan ke masyarakat kalau dijemput pasti dikasih jadi kalau sudah dijemput sudah lumrah, itu semua bukan keinginan dari orang tua tapi dari anak kami dan anak mantu, tunangan zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeda, jadi hal ini murni bukan dari kami akan tetapi murni dari anak kami dan mantu kami.”⁵

Menurut Beliau pertunangan ini murni dari hasil anaknya sendiri, di daerah beliau kebebasan dalam masa tunangan itu sudah lumrah bahkan jika tidak diberikan izin maka akan timbul pikiran-pikiran negatif tentang pertunangan tersebut, beliau juga takut jika menegur anaknya takut jadi kelirunya takut menyangka tidak menyetujui calon suaminya tersebut, beliau juga yakin kepada calon mantunya itu anaknya akan dijaga tidak akan berbuat macam-macam, dampak yang akan terjadi pada kebebasan dalam masa tunangan itu banyak sekali salah satunya hamil diluar nikah kalau semisal hamil diluar nikah jika anaknya yang dilahirkan perempuan maka sang ayah tidak boleh mewalikan serta sang ayah juga bisa mengawini anaknya tersebut dan tidak mendapatka hak waris dari ayahnya, yang dirugikan dari hal tersebut yakni anaknya yang diperoleh dari hasil hubungan haram.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad beliau merupakan salah satu orang tua yang anaknya sedang bertunangan, beliau mengatakan bahwa;

⁵ Bapak Ali, wawancara langsung di kediaman beliau, (10 Oktober 2021, 16.00 WIB)

“saya mempunyai anak perempuan yang bernama Siti dia sudah dewasa dan saya mengharapkan seorang mantu, setelah saya tanya ke anak saya tentang dia punya pacar atau tidak jawabannya dia punya, Namanya juga orang tua pasti khawatir jika anaknya takut hanya dibuat mainan, tidak serius ke anak saya jadi saya bilang ke Siti kalau pacarnya serius, mending suruh langsung datang ke rumah menemui Bapak dan anak saya setuju dengan perkataan saya hingga pada akhirnya mereka resmi bertunangan, ketika calon menantu saya bersilaturahmi ke rumah saya kadang menemani, kadang hanya berdua saja di ruang tamu, hal ini saya lakukan agar mereka saling dekat istilahnya saling lebih mengenal sifat dari masing-masing pasangan, kalau mau jalan keluar berdua itu saya kasih izin dengan Batasan pulang jangan terlalu malam sampai jam 20.00 wib. Alasan saya memberikan izin tersebut karena saya percaya dengan tunangannya pasti tidak akan macam-macam kalau bicara dampak sih ada, tetangga itu selalu membicarakan hal itu sempat saya ditegur oleh salah satu tetangga saya”.⁶

Menurut Bapak Ahmad bahwa pertunangan itu murni hasil dari anaknya alasan beliau membiarkan anaknya itu untuk lenih mengenal lagi sifat calon suaminya tapi jika anaknya keluar rumah dibatasi nyampe rumah harus jam 20.00 wib.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Nur selaku orang tua yang anaknya sedang bertunangan, beliau mengatakan bahwa:

“Anak saya yang bertunangan sudah berjalan kurang lebih tiga bulan dan tunangannya itu orang desa Rek-Kerrek, pertunangan ini terjadi atas dasar saling suka bukan dengan hasil perjodohan, mereka sering bertemu ke rumah saya dan kadang mereka mengobrol saking asyiknya sampai berlarut malam di rumah dan pernah suatu hari saya ditegur oleh salah satu tokoh masyarakat karena rumah saya berdampingan dengan pondok pesantren kan anaknya saya lama sekali yang ngobrol sambil mengerjakan tugas kuliahnya dari sore sampai malam, saya sebagai orang tua menasehati anak saya untuk jangan terlalu sering ketemu sama tunangannya tidak enak ke tetangga, kalau dari dampak pergaulan bebas itu ada yakni tetangga akan ngomongin keluarga dibelakang saya, *njek la oreng desa ya dek, pasti esan-rasanin apapole semmak so pesantren.*”⁷

Menurut beliau pertunangan ini dilandaskan atas dasar anaknya sendiri, tanpa hasil perjodohan. Walaupun anaknya Ibu Nur tidak membatasi pergaulan tersebut akan tetapi

⁶ Bapak Ahmad, wawancara langsung di kediaman beliau, (15 Oktober 2021, 16.00 WIB)

⁷ Ibu Nur, wawancara langsung di kediaman beliau, (20 Oktober 2021, 16.30 WIB)

Ibu Nur juga menasehati dan Ibu Nur juga mengatakan bahwa dari adanya pergaulan bebas dalam masa tunangan tersebut juga akan timbul dampak negatif terhadap keluarganya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Sholihin selaku orang tua yang anaknya bertunangan, beliau mengatakan bahwa;

“Saya mempunyai anak perempuan yang bertunangan bukan karena dijodohkan tapi hasilnya sendiri ketemu di kampusnya, tunangannya itu orang Sumenep bertunangan sudah lama sekali kurang lebih tujuh tahun, anak saya tidak mau dinikahkan karena takut mengganggu kuliah katanya, mereka itu sering ketemu, bahkan tunangannya juga sering main ke rumah ketika pulang kuliah kalau anak saya pulang malam ada acara di kampusnya karena gabung organisasi itu sering ada acara, ya!!! Saya bilang ke calon mantu kalau misal dia pulang malam tolong dianterin, pernah juga pulang malam jam 23.00 wib dan tunangannya disuruh nginap di rumah, kalau masalah dampak itu ya, dampaknya itu pasti diomongin tetangga, kalau lewat dilirik-lirik gitu, pernah juga saya menasehati anak saya disuruh jangan terlalu sering ketemu, jangan sering bomcengan dan semacamnya, takutnya rasa bosan sesama pasangan itu muncul kalau sering ketemu, bahkan nanti akan muncul orang ketiga yakni setan yang akan menghasut pikiran-pikiran kalian yang akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan misal hamil diluar nikah (*nauzubillah mindzalik*), ketika itu anak saya bilang yang katanya kalau tidak sering ketemu atau bersama takutnya tunangannya itu akan selingkuh, (*mon tak pelak ka bhekalah*) akan macam-macam dan anak saya ketika ditegur akan marah-marah, ya!!! Kami sebagai orang tua mengharapkan yang terbaik buat anak saya, saya selalu berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dan saya percaya sama calon mantu pasti akan dijaga anak saya, saya selalu berpesan seperti itu, jaga sikap.”⁸

Menurut beliau pertunangan ini bisa terjadi karena atas dasar hasil anaknya. Kata beliau pernah menasehati anaknya disuruh jangan sering ketemu karena masih belum halal akan tetapi anaknya tersebut salah paham menanggapi dengan nada kasar, dan ketika tidak sering ketemu maka sang tunangan akan bermacam-macam dibelakang anaknya (selingkuh).

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu orang tua yang anaknya sedang bertunangan, beliau mengatakan bahwa;

“Saya mempunyai anak yang sedang bertunangan hasil dari pertunangannya bukan dari hasil perjodohan akan tetapi hasil perolehan dari anak kami pergaulan bebas

⁸ Bapak Solihin, wawancara langsung dikediaman beliau, (23 Oktober 2021, 16.00 WIB)

disini sudah menjadi hal biasa walaupun dekat dengan lembaga pesantren hanya jarak tempuh dari rumah ke pesantren hanya berkisar 10 menit saja sudah sampai kalau pakai sepeda motor tidak sampai 10 menit, anak dan calon mantu masih kuliah semester 6 pulang pergi ke kampusnya itu dijemput tiap hari karena anak kami tidak memiliki sepeda motor jadi saya meminta tolong kalau anak kami ada jam kuliah disuruh jemput, kalau berbicara pola pergaulannya saya tidak begitu mengetahui karena mereka berdua berangkat dari rumah biasa saja bahkan kalau di rumah itu tidak terlalu mesra, kalau menurut saya pulang dari kampusnya ya!!! langsung pulang tidak mampir kemana-mana karena saya pantau dari HP saja divideo call, kalau waktunya pulang ya pulang, kami memberikan izin kepada anak kami karena kami mempercayai calon mantu tidak akan ke anak kami kalau membahas kepikiran atau tidaknya ya!!! Sebagai orang tua pasti kepikiran lah nak apalagi anak satu-satunya, dan segala sesuatu di dunia ini yang kita lakukan pasti ada dampaknya yakni sendirian dari tetangga, digibahin oleh tetangga waktu calon mantu kami bersilaturahmi ke rumah kami ikut nemenin tapi cuman sebentar habis itu kami pergi ke rumah saudara karena ada hajatan disana bantu-bantu, di rumah hanya ada anak dan calon mantu hanya berdua, darisini tetangga pada nyindir-nyindir kok dibiarkan berdua saja anak dan calon mantunya awas lho hati-hati berdua terus akan berdampak yang tidak diinginkan, adanya kebebasan ini dari kami dan anak kami, alas an kami biar mereka mengetahui masing-masing karakter dari keduanya, ada dampak yang begitu besar kami sadari dengan diizinkan kebebasan tersebut bukan hanya kami saja akan tetapi keluarga besar kerabat jauh juga merasakan dampak malunya dalam peristiwa ini, kami sebagai orang tua sungguh menyesal, ada kata penyesalan itu tidak datang dari depan pasti dari belakang, kami mengetahui hal ini semua sudah beranjak 4 bulan kami mencurigainya dengan gerak geriknya tidak seperti biasanya, kami sebagai orang tua sangat menyesali, kepercayaan dibalas dengan kekecewaan.”⁹

Menurut beliau hasil dari pertunangan tersebut hasil dari anaknya sendiri, beliau membiarkan kebebasan karena agar sama-sama saling mengenal dari masing-masing karakter mereka berdua akan tetapi dari membiarkannya kebebasan itu yang awalnya dari percaya itu dibalas dengan kekecewaan.

b. Para Makhtubataini (laki-laki dan perempuan yang sedang bertunangan)

Berikut hasil wawancara penulis dengan anak yang sedang melakukan pertunangan, dia mengatakan bahwa:

“saya yang bertunangan atas dasar saling suka bukan atas dasar paksaan atau perjodohan namun atas kemauan kita berdua, yang melatar belakang kami tidak membatasi dalam bertunangan merupakan adanya kebiasaan didalam satu

⁹ Bapak Mohammad, wawancara langsung di kediaman beliau, (28 Oktober 2021, 20.00 WIB)

kampung yang jika tidak dilakukan maka dianggap tidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta tidak mau kepada tunangan yang akhirnya akan mengakibatkan pembatalan dalam bertunangan.”¹⁰

Menurutnya pertunangan ini atas dasar saling suka bukan faktor perijodohan orang tua. Faktor yang mendorong mereka tidak membatasi dalam pertunangan seperti boncengan dan semacamnya karena dari lingkungan sekitarnya artinya desa tersebut sudah biasa dengan hal itu jika menolak untuk berboncengan maka si perempuan dianggap tidak menghargai calon suaminya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan anak yang sedang melakukan pertunangan dia mengatakan bahwa;

“tidak ada batasnya dalam hal pertunangan dalam artian kadang orang tunangan itu hanya momen-momen tertentu yang bisa dijemput, berboncengan bahkan kalau ada acara-acara khusus di rumahnya dijemput ke rumahnya sudah menjadi hal biasa di rumah kami, menurut pandangan Agama sebenarnya itu tidak boleh, namun kebiasaan-kebiasan di masyarakat itu perlu juga dipandang dan dijadikan sebuah alternatif, bukan sebuah hukum kalau sebuah hukum itu menyalah aturan Agama tidak boleh adat itu bertentangan dengan Agama sedangkan boncengan itu menurut Agama bukan mahromnya itu haram kalau adat itu boleh, nah adat ini bertentangan maka tidak boleh karena menjaga adab dan menjaga ketidaknyamanan salah satu pihak, mertua kadang kalau tidak dibawa waktu hari raya ditanyakan mana tunangannya, dan kalau tidak dibawa kesan kepada orang tua itu dianggapnya tidak menghargai maka dari itu di desa saya berboncengan di momen-momen tertentu saja.”¹¹

Menurutnya tidak ada batasan dalam hal bertunangan hanya di waktu momen-momen tertentu yang berboncengan, ada acara khusus yang dijemput ke rumahnya dan sudah menjadi hal biasa di masyarakat desa tersebut dan kalau tunangannya tidak dibawa tidak dijemput ketika ada acara di rumah calon suaminya kadang mertuanya menanyakan dan kesannya itu dianggap tidak menghargai tunangannya.

¹⁰ Ainy, wawancara dengan anak yang sedang bertunangan, (5 Oktober 2021, 16.00 WIB)

¹¹ Rina, wawancara langsung dengan anak yang bertunangan, (10 Oktober 2021, 16.00 WIB)

Berikut hasil wawancara penulis dengan anak yang sedang melakukan pertunangan dia mengatakan bahwa;

“saya yang bertunangan merupakan hasil saya sendiri, yang melatarbelakangi adanya kebebasan ini juga orang tua mengizinkan sebelumnya minta izin dahulu kepada orang tua kalau tidak dikasih saya tidak akan boncengan dan semacamnya, alas an saya agar mengetahui sifat dan karakter dari kami berdua.”¹²

Menurutnya pertunangan ini murni hasil sendiri dan kebebasan itu ketika mau keluar terlebih dahulu meminta izin kepada kedua orang tuanya jika tidak diizinkan maka tidak akan berboncengan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan anak yang sedang melakukan pertunangan dia mengatakan bahwa;

“saya yang bertunangan merupakan hasil saya sendiri ketemu di kampus satu jurusan satu prodi dan satu kelas yang bertunangan hampir 6 tahun, saya yang tidak membatasi pola pergaulan dalam masa tunangan kalau tidak perhatian kepada calon tunangan nantinya tunangan akan macam-macam dibelakang saya seperti selingkuh mencari perhatian perempuan lain dan say sering dinasehati oleh kedua orang tua agar jangan terlalu sering ketemu takutnya rasa bosan akan timbul. Ya!!! Saya cerita kepada orang tua atas kekhawatiran saya ini.”¹³

Menurutnya jika dia membatasi seperti tidak ketemu, tidak boncengan, maka tunangannya akan bermain api dibelakangnya mencari perhatian kepada perempuan lain, sehingga dia takut kehilangan tunangannya, orang tua juga mengizinkan hal tersebut, orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya, buat masa depannya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan anak yang sedang melakukan pertunangan dia mengatakan bahwa;

“saya yang bertunangan sudah berjalan 3 bulan dan tunangan orang Rek-Kerrek, pertunangan ini terjadi atas dasar saling suka bukan dengan hasil perjodohan orang tua, saya yang sering ketemu sama tunangan karena mengerjakan tugas kuliah di rumah, saya juga selalu dinasehati sama orang tua untuk disuruh jangan

¹² Lia, wawancara langsung dengan anak yang sedang bertunangan, (15 Oktober 2021, 16.00 WIB)

¹³ Maryam, wawancara langsung dengan anak yang sedang bertunangan, (20 Oktober 2021, 16.30 WIB)

sering main ke rumah karena tidak enak ke tetangga, pernah juga orang tua ditegur tetangga, ya saya sebagai anak tidak ingin orang tua malu dan kecewa, saya meyakini beliau bahwa saya dan tunangan tidak akan melebihi batas syariat Islam, kami hanya mengerjakan tugas itupun di rumah didepan keluarga.”¹⁴

Menurutnya pertunangan ini atas dasar saling suka sama suka tanpa perjodohan, dia yang sering ketemu sama tunangannya karena lagi ngerjain tugas kuliahnya dia juga meyakini kepada orang tuanya bahwa tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuat keluarganya malu.

Berikut hasil wawancara penulis dengan anak yang sedang melakukan pertunangan dia mengatakan bahwa;

“saya yang bertunangan murni bukan hasil dari perjodohan akan tetapi murni kemauan kami berdua, tidak ada paksaan dari pihak siapapun dalam pola pergaulan bebas di desa saya dalam masa tunangan kalau ada acara hari-hari besar Islam itu dijemput ke rumah seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid nabi, dijemput pakai sepeda motor itu sudah menjadi hal yang biasa, sebelum berangkat tunangan sudah meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua.”¹⁵

Menurutnya pertunangannya murni hasil sendiri, dia juga mengatakan ketika hari-hari besar Islam saja yang berboncengan tidak ada unsur paksaan dari pihak siapapun dan orang tua juga telah mengizinkan bersilaturahmi ke rumah tunangannya.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Palengaan pergaulan bebas calon suami dan calon istri pada masa tunangan berbagai macam pola pergaulannya ada orang tua yang khawatir kepada anaknya tapi diperbolehkan pergi sama tunangannya tanpa didampingi

¹⁴ Qurratul, wawancara langsung dengan anak yang sedang bertunangan, (23 Oktober 2021, 16.00 WIB)

¹⁵ Maimuna, wawancara kepada anak yang sedang melakukan pertunangan, (28 Oktober 2021, 20.00 WIB)

mahrom, ada yang hanya diperbolehkan ketemu di rumahnya saja dan ada juga dari anaknya kalau tidak dikasih maka anak tersebut marah kepada orang tuanya.

Wawancara tidak hanya dilakukan kepada orang tua dan anak yang sedang bertunangan namun disini peneliti mengkhususkan juga kepada masyarakat dan tokoh masyarakat yang ilmu pengetahuannya sudah dianggap luas.

Wawancara peneliti lakukan dengan KH. Abd Sattar Aziz beliau selaku Ketua MUI Palengaan. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan:

“pandangan itu ada dua menurut Agama dan Sosial, menurut saya ada pergeseran nilai sosial di lingkungan masyarakat, dulu saya contohkan ke pengalaman saya, dulu saya itu ketemu sama tunangan tidak pernah ketemu sama sekali (mik entarah neng-neng wek duwe’en, katemu bei malarat) saya itu sama orang tua ditunangkan sebelum, istri saya lahir masih didalam kandungan artinya beda dengan sekarang kalau bukan hasilnya sendiri tidak mau, dan setelah istri saya lahir sampai saya menikahpun saya malu ketemu sama istri, ya!!! Karena itu tidak pernah ketemu dan tidak pernah berduaan, jadi saya bicara sama istri itu setelah akad nikah, saya akad nikah itu tahun 1987 dan saya walimahnya itu tahun 1992, sekarang masih belum bertunangan saja sudah seperti laron lepas bulunya, gimana laron kalau lepas bulunya, bergandengan terus ke timur ke barat padahal itu belum siapanya. Kalau pandangan Agama sebenarnya tidak berubah dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Nabi Muhammad SAW berpesan ليخون (jangan sampai laki-laki dan perempuan berduaan) Ila Bimahrui, hadis itu berlaku semenjak zaman Rasulullah sa,pai kiamat tidak akan berubah, yang berubah itu hanya perilaku masyarakat, jadi pandangan Agama apabila berduaan bukan muhrimnya tetap haram hukumnya sampai sekarang, dan dulu itu orang kalau dikatakan berpacaran malu, sekarang justru kebalik orang yang tidak berpacaran yang malu (artinya orang yang tidak memiliki pacar itu merasa malu dan dianggap tidak laku) jadi sudah berbalik 180° dulu kalau diledekin itu bilang (kamu kok pacaran sama itu), orang itu pasti malu, sekarang malah ke balik kalau tidak punya pacar dibilang tidak laku, padahal hukum tetap pandangan Agama juga tetap, artinya nilai-nilai budaya itu kalau yang baik dan bersindikan Agama, bukan nilai Agama yang harus bersindikan kepada budaya, bagaimanapun juga didikan orang tua terhadap perilaku anaknya yang seperti itu tetap akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dihadapan Allah SWT, didalam al-qur’an sudah jelas *laa takrobuz zina innahu kana fahisyatan husa asabila* (jangan dekati zina) itukan bukan seperti perkataannya santri dulu, dulu saya punya santri dilarang keras untuk pergi ke Desa Konyileh, cangkupannya seperti itu dan kemudian ada santri nakal itu jalannya pelan-pelan ke konyileh pergi setelah ditegur oleh pengurus, (saya tidak berjalan keras, saya hanya berjalan pelan-pelan tidak berlari), jadi dalam artian *laa takrobuz zina* (jangan mendekati zina) berarti kalau berzina boleh kan tidak ada larangan untuk berzina, hanya dilarang

mendekati zina saja itu dalam ushul fiqih disebut qiyas *ablawi* kalau dekat saja tidak boleh apalagi sampai melakukan kan seperti itu, sama dengan orang tua *wala takruma uhfin* (itu tidak ada larangan memukul orang tua didalam al-Quran kalau mengatakan ah saja kepada orang tua tidak boleh apalagi sampai memukulnya, jadi pandangan Agama semenjak dulu sampai sekarang tidak berubah sehingga perilaku manusia sudah tidak ada bedanya dengan ikatan, bahwa hal-hal seperti ini mestinya ada langkah-langkah tertentu untuk bagaimana orang tua mempunyai kesadaran terhadap anaknya, sekarang kadang-kadang memang sudah tidak peduli dianggap anaknya kalau sudah sekolah diberi kebebasan-kebebasan dan bagaimanapun orang tua harus tetap mengontrol bahkan wajib bagi anaknya, bukan hanya anak perempuan bahkan laki-laki juga harus dikontrol bukan hanya perempuan saja, kalau laki-laki dibiarkan tidak seperti sama-sama dikontrol apalagi sekarang ada keresahan-keresahan masyarakat narkoba dan sebagainya, jadi artinya sangat gelisah adanya pemerkosaan kemudian adanya perumpaan dicekoki minuman terus diperkosa, inikan tidak hanya salah kepada anak yang bersangkutan tapi juga control orang tua sangat diperlukan dan juga Pendidikan Agama, sekarang kan orang tua kalau anaknya sekolah madrasah lagi hujan tidak dikasih berangkat sekolah, tapi kalau sekolah umum atau pagi walaupun hujan disuruh sekolah, sebetulnya sekolah madrasah itu wajib karena menyangkut tentang Pendidikan Agama, jadi sudah ada pergeseran dianggap kalau belajar Agama tidak mendatangkan uang tidak dapat hidup untuk masa depan bahwa kalau belajar umum akan terjamin kehidupannya padaha; belum tentu seperti itu, rezeki itu datangnya dari Allah bukan karena perusahaan tidak, sekarang orang tua psemis kalau sekolah madrasah Pendidikan Agama tidak akan mendapatkan pekerjaan sehingga pengetahuan anak tentang Agama itu sangat minim dan ini sangat membahayakan terhadap langkah kehidupan selanjutnya.”¹⁶

Wawancara yang telah disampaikan oleh KH. Abd Sattar Aziz, bahwa pola pergaulan di Kecamatan Palengaan itu semua tergantung dari pola didikan orang tua masing-masing dan pandangan itu ada dua menurut Agama dan Sosial, adanya kebebasan ini karena ada faktor pergeseran nilai yang terjadi dilingkungan masyarakat Kecamatan Palengaan dan yang paling utama dan penting itu adalah didikan para orang tua dan pandangan Agama dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak berubah, orang tetap mengontrol bahkan wajib bagi anaknya, bukan hanya perempuan saja yang perlu dikontrol tapi laki-laki juga wajib dikontrol dididik, dibimbing dan orang tua sekarang yang paling

¹⁶ KH. Abd Sattar Aziz selaku ketua MUI Palengaan, wawancara langsung di kediaman beliau, (17 November 2021, 16.00 WIB)

mengutamakan sekolah umumnya kalau madrasah tidak diutamakan dengan alasan kalau umum pasti dijamin rezekinya oleh perusahaan, menanggapi hal itu rezeki datangnya dari Allah jadi anak-anak sekarang minim pengetahuan Pendidikan Agama.

Wawancara peneliti lakukan dengan KH. Gaffar Muntaha PP. Abu Dhaiman, Sumber Papan II, Larangan Badung. Berikut hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat beliau merupakan pengasuh lembaga di Dusun Sumber Papan II, Larangan Badung, beliau mengatakan bahwa:

“Terkait tentang pergaulan bebas bagi orang yang sudah bertunangan itu perlu diperinci, pergaulan bebas ini masih umum jadi polanya itu seperti apa, kalau memang polanya itu sudah melanggar sudah melewati batas adat istiadat atau perbuatan negative kalau yang dimaksud bebas pergaulan dalam masa tunangan artinya boleh kemana saja, boleh bepergian dalam artian boleh kemana saja, boleh bepergian dalam artian bepergian jika suami-istri, si istri wajib meminta izin kepada suaminya. Kalau masih tunangan si perempuan itu tidak wajib karena belum sah menjadi suami-istri bahkan sekarang orang tunangan itu melakukan aktivitas sosial, berduaan kemana-mana, seperti berbelanja ke toko, pergi ke swalayan atau beribadah ke masjid, di masyarakat Palengaan dalam pola pergaulan bebas itu masyarakatnya sudah memaklumi ketika misalkan seorang yang bertunangan saling mengikuti satu sama lain atau berduaan ditempat yang sepi tau bahkan boncengan oada saat bepergian, itu masyarakat memandang masih dalam batas wajar akan tetapi dalam kacamata syariah itu tidak boleh karena yang namanya bertunangan itu maqadis syariahnya atau tujuan syariahnya daripada tunangan itu hanya sebatas oandang karena orang yang akan kita khitbah akan kita pinang atau orang yang meminang kit aitu sudah menjadi milik kita, seumpama kita membeli sesuatu di toko nah barang itu sudah menjadi milik kita dan orang yang bertunangan itu seakan-akan dipesan dan akan menjadi istrinya dari si laki-laki yang melamarnya, maka dalam kaitannya dengan aturan syariahnya ada istilah *fiqh al-ahlaku fil fikri* (etika dalam berfiqih). Etikanya kalau orang lain sudah bertunangan atau menerima pinangan orang lain itu tidak boleh menerima pinangan orang lain. Realitanya dulu dari kacamata sosiologis kalau misalkan kebebasan itu masih dalam konteks wajar artinya tidak membentuk tidak melewati batas Agama batas norma maka kebebasan itu hal yang positif, kalau misal melewati batas norma atau Agama itu tidak boleh, kebebasan dalam bertunangan itu kalau dikacamata fiqih tanggapan saya sebenarnya kalau berbicara dengan jujur bagaimanapun orang yang bertunangan itu bukan lantas melegalkan hubungan, tunangan itu bukan menjadi legalitas hubungan seseorang, kebebasan dalam bertunangan itu tidak boleh, ,mesipun tidak melampaui syariat Islam. 40% masyarakat mensalahkembangkan membiasakan adanya kebebasan ini. Tujuan tunangan itu diantara nanti butuh perkawinan tunangan itu bukan tujuan yang hanya tangga untuk menuju kesuah

pernikahan, kok harus tunangan karena didakam Islam itu latar belakang dari syariat untuk memuliakan seorang perempuan jadi kalau orang Madura itu kalau ada musyawarah ada seserahannya, dan seserahannya itu bentuk dari sebuah harga seperti ada cincin, baju, alat make-up dan lain-lain, maka tujuan dari tunangan itu untuk memuliakan perempuan, selain untuk memuliakan perempuan, juga ditaarufin untuk saling mengenal dan memahami biar nanti pas waktu nikah tidak mengenal jadi menyesal, maka dampak secara psikologis kalau misalkan terlalu bebas itu akan membuat jenuh hubungannya antara si perempuan dan si laki-laki, kemudian jika terlalu bebas jangan sering-sering mengunjungi maka itu akan mengurangi rasa cinta kasih sayang terhadap si laki-laki dan si perempuan dan jika kebebasan itu sampai melanggar batas Agama itu akan menghilangkan barakah daripada tunangan itu tidak ada, kalau barokahnya sampai tidak ada karena barokah itu ziyadul khoir, jika sudah hilang barokahnya tidak ada kebaikannya. Maka dampak itu ada psikis dampak moralnya, jadi psikis itu mengurangi kecintaan kemudian menambah kejenuhan, dosa semakin bertambah, perkembangan teknologis, teknologis informasi itu sudah ada sekarang untuk memudahkan informasi-informasi lalu untuk memudahkan kontak si laki-laki dan si perempuan HP. Kurangnya kesadaran orang tua selaku orang yang sangat bertanggung jawab atas anak perempuannya, budaya yang mulai diserap yang mulai dianggap sudah menjadi hal biasa.”¹⁷

Wawancara yang telah dipaparkan oleh KH. Gaffar Muntaha, menurut beliau pertunangan itu ada dua menurut Agamis dan Sosiologis. Menurut Agamis itu tidak boleh melanggar aturan-aturan syariat Islam artinya seseorang yang bukan muhrim nya tidak boleh berboncengan atau bertemu berduaan, sedangkan menurut sosiologis itu ada geseran-geseran nilai yang terjadi di masyarakat Palengaan karena faktor zaman yang sudah modern, perubahan zaman, teknologi yang semakin canggih. Beliau juga mengatakan ketika seseorang yang sering ketemu berduaan setiap hari maka akan timbul rasa jenuh, rasa cinta kasih sayang mulai berkurang. Pertunangan itu tangga dari tujuan seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan untuk melakukan pengenalan dan memahami si laki-laki.

Wawancara peneliti lakukan dengan KH. Abd Sattar Aziz beliau selaku Ketua MUI Palengaan, berikut hasil wawancara dengan beliau:

¹⁷ KH. Gaffar Muntaha, wawancara langsung di kediaman beliau, (23 November 2021, 16.00)

“jelas ada dampak dari kebebasan itu, bahkan sekarang marak adanya kehamilan diluar nikah, naudzubillah min zalik, ada yang mengatakan hamil karena nikah siri dan ada hamil diluar nikah, kadang hamil diluar nikah itu dikatakan sudah melakukan nikah siri, inikan masalahnya dari sisi Agama tidak ada kejelasan hukum ada orang yang naudzubillah berzina kemudian karena malu dan disampaikan kepada masyarakat bahwa itu sebenarnya sudah melakukan nikah siri dan memang ada yang Sebagian betul-betul menikah siri kemudian hamil sebelum diadakan walimah secara resmi, sebelum didaftarkan ke KUA, dampaknya ya!!! Emang seperti itu kemudian kalau dulu orang hamil diluar nikah itu akan merasa dihukum masyarakat dikucilkan, ada sanksi moral dari masyarakat, sekarang hal-hal seperti itu sudah tidak tabu lagi sudah menganggap biasa adanya orang-orang melakukan perzinahan, dari segi Agama tetap memandang sama zaman Rasulullah sampai sekarang sebenarnya tidak ada perberdaan, tidak ada segi pergeseran kalau dari segi hukum itu sendiri cuman segi pandangan masyarakat dampak sosial dan sebagainya itu sudah mulai tipis, dan yang sangat dirugikan hal-hal seperti ini adalah perempuan kalau seumpamanya laki-laki tunangannya tidak bertanggung jawab setelah calon istrinya digauli, dibiarkan begitu saja, dan ini orang tuanya tidak bisa menggugat ke Pengadilan Agama karena secara hukum itu tidak bisa dilakukan pemanggilan sidang ke Pengadilan Agama karena orang itu tidak terdaftar di KUA, tidak ada surat nikahnya, karena status nya di hukum negara bukan suami istri.”¹⁸

Wawancara yang telah disampaikan oleh KH. Abd Sattar Aziz, akibatnya dari pola pergaulan bebas ini akan terjadi hamil diluar nikah dan faktor yang melatar belakangi karena adanya media sosial, film-film disinetron di TV yang mempengaruhinya. Untuk mengatasi kebebasan itu caranya dengan kerja keras, butuh ekstra, semua komponen tokoh masyarakat Agama, guru, kemudian pegiat sosial, media masa, media elektronik harus bekerjasama untuk yang media sosial berhenti menginformasikan hal-hal negatif terutama pemuda-pemudi, contohnya di Brunei Darussalam, disana nilai-nilai keagamanya sangat kental sampai sekarang.

Wawancara peneliti lakukan dengan Lora Habibur Rahman PP. Raudhatus Sholihin, Ambulung, Kacok, Palengaan, Pamekasan. Berikut hasil wawancara dengan

¹⁸ KH. Abd Sattar Aziz selaku Ketua KUI Palengaan, wawancara langsung di kediaman beliau, (17 November 2021, 16.00 WIB).

salah satu tokoh masyarakat beliau merupakan pengasuh lembaga di Dusun Ambulung, Kacok, beliau mengatakan bahwa:

“Pandangan saya mengenai pergaulan bebas dalam masa tunangan di Desa Kacok itu semua tergantung dari adat atau tradisi setempat karena di desa Kacok itu desanya sangat luas kalau di rumah saya sendiri sangat ketat didalam keluarga saya, berboncengan saja tidak diperbolehkan bahkan ketemu berduaan/khulwat ditempat yang sepi tidak ada mahromnya itu tidak boleh, jadi begitu agak luas di Desa Kacok, meskipun kita spesifikasikan lagi di keluarga say aitu tidak boleh, bahkan kalau mau bersilaturahmi ke rumahnya tunangan itu sama orang tuanya tidak diperbolehkan akan tetapi itu semua terjadi didalam keluarga saya, lain dengan masyarakat lainnya, tapi disekitar saya di kampung saya masih ada orang tua yang membebaskan anaknya berduaan sama tunangan nya, misal beli baju disaat mau hampir lebaran idul fitri dan tunangannya dijemput ke rumah calon mertuanya kalau berbicara respon masyarakat terhadap pergaula bebas dalam masa tunangan, ya!!! kita kembali kepada paradigma masyarakat itu, ada masyarakat yang sangat longgar dan ada juga masyarakat yang sangat ketat (dikeluarga saya). Menanggapi orang tua yang memberikan kebebasan kepada anaknya tersebut menurut saya sangat lumrah di kalangan masyarakat setempat, apalagi boncengan semua yang terjadi di masyarakat kita kembalikan ke masyarakatnya dan paradigmanya seperti apa karena paradigma masyarakat itu berbeda-beda mbk. Akan tetapi sebaliknya jika didalam masyarakat menilai hal ini masih hal tabu, tentu akan merasa risih dengan adanya kebebasan tersebut, para tetangga akan berkata “*buch!!! mak lakoh aboncengan njek ghik abhekalan*”, masyarakat menilai seperti itu dan saya kembalikan ke paradigmanya masyarakat dalam ke sakralan dalam masa bertunangan. Segala sesuatu ada implimentasinya setiap perbuatan itu ada implikasinya sebagaimana dalam peribahasa Arab yakni *min kulli syai in maslahah wamussadah*, ada implikasi positif dan negative berbicara dampak dari pergaulan bebas dalam masa khitbah tentu setidaknya bisa kita gunakan dalil al-Quran surat al-Isra’ ayat 32 “*ولا تقر بوالزنى انه كان فاحشة*” jadi setidaknya dengan adanya pergaulan bebas dalam masa khitbah ada dua dampak yakni 1. Ada kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang akan mendekati zina karena disaat itu istilahnya khulwat/berduaan yang ketiga itu adalah syetan yang akan mengganggu atau menghasut muda mudi tersebut. 2. Dampak lain yang akan timbul di lain hari bagi keluarga yang sudah terbiasa dengan kebebasan dalam masa khitbah yang anak sudah terbiasa dijemput oleh calon suaminya calon mantu sama orangtuanya dibiarkan berduaan dan dilihat oleh tetangga tentu nanti aka ada implikasi negative ada stigma negative oleh masyarakat terhadap keluarga tersebut, contoh kecilnya (*gutak la biasa mon anak’an roah elantor etorot makeh neng-neng wek duwe’en so bhekalah*).¹⁹

¹⁹ Lora Habibur Rahman, wawancara langsung dikediaman beliau, (21 November 2021, 20.00 WIB)

Wawancara yang telah disampaikan oleh Lora Habibur Rahman, menurut beliau pola pergaulan bebas tergantung dari adat atau tradisi setempat, ada orang tua yang melarang anaknya berduaan, ada juga yang memperbolehkan itu semua tergantung dari keluarga tersebut.

Wawancara dengan KH. Abd Sattar Aziz, beliau selaku Ketua MUI Palengaan.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan:

“latar belakangnya banyak antara lain yaitu informasi melalui media sosial media elektronik TV, film-film sehingga kecenderungan masyarakat sudah menganggap karena sudah ada difilm, sudah dibiasakan sinetron dan sebagainya, dianggap hal itu biasa, dianggap hal itu sebuah kemajuan dianggap semua itu adalah nilai-nilai kemoderenan, jadi kebebasan pergaulan itu dianggap modern, kebebasan pergaulan itu dianggap tidak menyalahi Agama, difilm ada, disinetron ada, di media sosial juga ada, bahkan sekarang sudah mulai ditampakkan, dipamerkan, bergandengan dengan bukan muhrimnya, selfi dan lain sebagainya, ini semua adalah bentuk dari pergeseran nilai, sehingga timbul kebebasan pergaulan dalam masa tunangan, seiring dengan berjalannya waktu kebebasan ini insya Allah bisa dihilangkan dengan cara bekerja keras, butuh ekstra semua komponen tokoh masyarakat Agama, guru, kemudian pegiat sosial, media masa, media elektronik, semuanya harus mendukung kalau emang ini mau dihentikan kalau hanya setengah-setengah rasanya sulit, malah semakin tambah rusak, tanda-tanda akhir zaman, kata Rasulullah kalau itu manusia tidak ada bedanya dengan binatang-binatang, kebebasan-kebebasan pergaulan ini mengalir, kalau ini tidak ada tindakan-tindakan, tidak cukup hanya muballigh, hanya KH, karena para KH dan muballigh itu hanya memberi fatwa atau anjuran moral, tidak mempunyai konsekuensi hukum, kecuali memang dibentuk misal: ditingkatkan kabupaten kota dibentuk perda, dibentuk aturan bupati dirasional UU barang kali ini bisa membatasi ini, di Brunei Darussalam ada UU syariah itu orang yang menyepi berduaan bukan muhrim itu ditakzir, dihukum, itu salah satu cara untuk mengurangi kebebasan-kebebasan pergaulan jadi kalau di Brunei Darussalam, saya beberapa tahun yang lalu saya kesana memang nilai-nilai keagamaan masih sangat kental memang karena pemerintah ikut andil, ikut intervensi dan ikut mendukung, dan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan merupakan Agama ismi di Brunei Darussalam dan penduduknya masyarakat mayoritas muslim sebagaimana di Indonesia, menurut saya kita tidak harus membuat UU Islam tidak sebagaimana susu campur uang bukan susunya beruang, jadi terserah nama lebel, lebelnya bisa UU nasional atau UU tentang kebebasan pergaulan tetapi isinya itu harus memacu kepada al-Quran, kadang-kadang kita fobi takut kalau diberi lebel Islam, takut diberi UU syariah, peraturan syariah, kita alerhi kepada UU biasa yang isinya kemudian sesuai dengan hukum islam, kalau emang ini ingin melestarikan, mensucikan generasi ke depan karena khawatir kalau masalah kebebasan pergaulan ini dibiarkan maka akan

berdampak kepada status anak kita, anak cucu kita, dan kemudian akan menjadi subhat ini, sehingga masalah pergaulan ini memang sangat berdampak kepada regenerasi, harus ada perhatian, dan tidak hanya cukup dari perhatian akan tetapi tindakan dari pihak-pihak.”²⁰

Wawancara yang telah disampaikan oleh KH. Abd Sattar Aziz, bahwa pergaulan bebas dalam masa tunangan di Palengaan terjadi karena faktor-faktor informasi media sosial, Untuk mengatasi kebebasan itu caranya dengan kerja keras, butuh ekstra, semua komponen tokoh masyarakat Agama, guru, kemudian pegiat sosial, media masa, media elektronik harus bekerjasama untuk yang media sosial berhenti menginformasikan hal-hal negatif terutama pemuda-pemudi, contohnya di Brunei Darussalam, disana nilai-nilai keagamanya sangat kental sampai sekarang.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Ustad Syaifullah, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Akkor beliau mengatakan bahwa:

“berbicara mengenai pandangan masyarakat tentang pergaulan bebas dalam masa khitbah di kecamatan Palengaan yang saya ketahui muda mudi disini itu bermacam-macam ada yang tahu tentang etika bertunangan ada juga yang tidak tahu sama sekali, yang paling membahayakan itu yang tidak tahu tentang etika dalam bertunangan itu nak, mereka sudah biasa bertemu dengan calon suaminya seperti saling bermain ke rumah calon istrinya sampai tidak memikirkan bagaimana dampaknya, ada juga yang bertunangan sudah biasa berdua layaknya orang suami-istri padahal statusnya mereka masih bertunangan dan seharusnya orang tua keduanya mereka harus memberikan Batasan kepada anak-anak nya contoh kecilnya saja kalamu mau bertemu jangan berdua harus ditemani sama mahromnya dari pihak keluarga si calon istri dan terus waktu itu saya lewat didepan rumahnya kebetulan calon suaminya dating ke rumahnya terus si calon istri tidak memakai kerudung tidak boleh aurat itu seenaknya dilihat oleh yang bukan mahromnya (tunangan) karena belum sah menjadi suaminya, takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nauzdubillah Nak!!! Dan sudah jelas berkhawat itu tidak boleh karena dampaknya kepada semuanya semisal mereka berkhawat dan terjadi perbuatan hina sampai keduanya hamil diluar nikah (nauzubillah) dampaknya itu kesemua kerabat familinya, orang tua malu dan anaknya juga malu, keluarga besar pasti malu dan akan jadi perbincangan tetangga, jadi cemoohan keluarga, sanak

²⁰ KH. Abd Sattar Aziz selaku ketua MUI Palengaan, wawancara langsung di kediaman beliau, (17 November 2021, 16.00 WIB)

famili yang jauh dari rumahnya pasti mendapatkan dampaknya juga. Maka dari itu kalau masih bertunangan jaga sikap dan tahan hawa nafsu jangan suka berduaan jangan sering keteu supaya tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Kasihiniilah orang tuanya!!!”²¹

Wawancara yang telah disampaikan oleh Ustad Syaifullah, bahwa di Masyarakat Palengaan tentang pergaulan bebas dalam masa khitbah itu tergantung dari didikan serta arahan dari orang tuanya masing-masing. Ada yang tahu etika bertunangan dan ada juga yang tidak mengetahui etika bertunangan.

Wawancara peneliti lakukan dengan Lora Habibur Rahman PP. Raudhatus Sholihin, Ambulung, Kacok, Palengaan, Pamekasan. Berikut hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat beliau merupakan pengasuh lembaga di Dusun Ambulung, Kacok, beliau mengatakan bahwa:

“Ada banyak hal yang melatar belakangi fenomena ini tapi kalau menurut saya dilihat dari faktor internal dan eksternalnya, kalau faktor internal memang dari keluarga itu sendiri tidak memandang pergaulan dimasa khitbah sebagai suatu hal yang tabu dan lain sebagainya itu dianggap hal yang biasa juga dari factor internalnya tingkat pemahaman Agama di keluarga tersebut memang rendah bisa jadi ada yang dari pondok tapi diaplikasikan di kehidupan sehari-hari itu dari internal yang melatar belakangi, diantara dari faktor eksternal menurut saya bisa dari orang luar yang bergaul di keluarga tersebut, jadi liserasinya begini keluarga A remajanya bisa bergaul dengan orang luar, missal di Kacok punya temen dari Larangan Badung dari Pademawu nah!!! Mereka bergaul dengan keluarga dekat dengan Kacok itu berpotensi untuk digunakan hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, sehingga sudah dibiasakan juga di keluarga tersebut, bisa juga faktor eksternalnya dari sikap apatis dari tetangga, jadi tetangga itu tidak memperhatikan pergaulan didalam keluarga tersebut, jika berduaan, boncengan sudah dianggap hal biasa oleh tetangganya, pergaulan bebas atau hal-hal negatif yang kemungkinan timbul dari pergaulan bebas itu di masa khitbah bisa dicegah atau paling tidak bila menimalisir asalkan ada matan yang serius dari keluarga tersebut. Jadi keluarga itu benar-benar serius menjaga putra-putrinya bahkan ada calon mantunya mai ke rumahnya benar-benar dijaga tidak dibiarkan berduaan bersama anaknya, emang dari pihak keluarga ada matan yang serius, juga dari kepedulian dari masyarakat sekitar atau tetangga, lebih-lebih tokoh Agama karena sementara banyak fenomena dibeberapa daerah, seperti di Kacok tokoh Agama yang hanya menyampaikan nilai-

²¹ Ustad Syaifullah, wawancara langsung di kediaman beliau, (5 Desember 2021, 16.00 WIB)

nilai Islam dalam materi ceramah saja tidak secara peng-aplikasiannya sehari-hari.”²²

Wawancara yang telah disampaikan oleh Lora Habibur Rahman, menurut beliau jika sering berduaan kemungkinan besar akan mendekati zina, fenomena itu dilihat dari faktor Internal dan Eksternal, kalau internal dari keluarganya sendiri sedangkan eksternalnya dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Ustad Ahmadi, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Rombuh dan juga guru ngajar di Madrasah Miftahul Ulum ibu kota Palengaan cabang PP. Miftahul Ulum Kebun Baru, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat masih memegang erat nilai-nilai keislaman yang normatif, dimana pasangan yang masih ada dalam masa khitbah belum sah menjadi suami-istri sehingga mereka tidak boleh khalwat, berpegangan tangan, dan lain-lain, sangat disayangkan apabila hal itu terjadi di Palengaan yang memiliki banyak pesantren dan lembaga Islam. Ini merupakan fenomena yang sangat kontra diktif dengan apa yang telah menjadi tradisi di Kecamatan ini. Setiap yang dilakukan pasti ada dampaknya, dampaknya adalah semakin tergerusnya nilai religious dalam masyarakat Palengaan, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kehamilan diluar nikah. Semakin terbukanya akses informasi, terutama media sosial yang Sebagian kontennya menormalisasi kebebasan pergaulan dalam masa tunangan dan minimnya edukasi dan pengawasan orang tua sebagai control sosial atas perilaku anaknya, sulit untuk menghilangkan fenomena ini sepenuhnya, untuk itu perlu adanya tindakan preventif seperti edukasi nilai keislaman, juga mengetatkan nilai control sosial atas perilaku anaknya.”²³

Wawancara yang telah disampaikan oleh Ustad Ahmadi, tentang pergaulan bebas bahwa masyarakat masih memegang erat nilai-nilai keislaman yang normatif akan tetapi dengan seiringnya waktu nilai-nilai tersebut mulai berkurang, maraknya muda-mudi yang berpegangan tangan seperti suami istri, semua hal itu disebabkan karena minimnya edukasi serta pengawasan dari kedua orang tua dan terbukanya akses informasi seperti media sosial.

²² Lora Habibur Rahman, wawancara langsung dikediaman beliau, (21 November 2021, 20.00 WIB)

²³ Ustad Ahmadi, wawancara langsung di kediaman beliau, (10 Desember 2021, 16.00)

Wawancara berikutnya yang peneliti lakukan dengan Ustad Syaiful Bahri beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Pana'an. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Pandangan saya mengenai pergaulan bebas dalam masa tunangan di Kecamatan itu kita kembalikan kepada didikan orang tuanya masing-masing, jika orang tuanya melarang untuk saling bertemu maka anaknya akan mematuhi peraturan dari orang tuanya akan tetapi jika orang tuanya membebaskan anaknya untuk saling bertemu, selalu berduaan, dan juga ketika di waktu hari-hari besar Islam tiba seperti Idul Fitri dan Idul Adha orang tua tersebut memberikan izin kepada anaknya berboncengan untuk bersilaturahmi ke rumah mertuanya tanpa didampingi seorang mahrom kalau dulu nak berkunjung ke rumah mertuanya itu didampingi keluarga bahkan sekeluarga ikut kerumah si calon laki-laki, ketika orang tua sudah membebaskan anaknya berduaan takutnya suatu saat nanti takut nya terjadi hal yang tidak keluarga inginkan, contohnya hamil diluar nikah nanti yang malu pasti keluarga besarnya, itu akan berdampak besar kasian bayinya kalau sudah lahir jika bayi tersebut perempuan maka sang ayah tidak bisa mewakili anaknya kalau mau menikah nanti dan juga tidak mendapatkan warisan. Naudzubillah nak!!! Melihat kondisi muda mudi sekarang sudah seperti suami istri tidak tahu batasannya dalam bertunangan.”

Wawancara yang telah disampaikan oleh Ustad Syaiful Bahri bahwa dalam pergaulan bebas dalam masa tunangan yakni karena factor didikan dari orang tuanya, jika orang tua sudah melarang dan menasehati, anak tersebut akan mematuhi peraturan serta nasehat yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu dampak dari pergaulan bebas sangatlah berat terkhusus kedua orang tuanya.

Wawancara selanjutnya yang peneliti wawancarai adalah Lora Mosleh, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengasuh Lembaga Yayasan Nurul Istiqlal yang berada di Desa Palengaan Daya, beliau mengatakan bahwa;

“Tanggapan saya tentang kebebasan itu kita kembalikan kepada kesadaran orang tua, dan perdesa itu tradisi atau adatnya berbeda-beda, ada yang tidak memperbolehkan sama sekali, ada juga yang memperbolehkan kalau dekat kota seperti desa ini saya memperkirakan 80% orang tua yang membebaskan anaknya dalam masa tunangan hampir sama dengan sebuah pernikahan. Jadi membebaskan mereka kalau ke rumahnya pasti dikasih berduaan baik itu malam ataupun siang kalau misalnya orang tua tersebut mempunyai kesadaran lebih kalau mengacu ke

hukum syariat Islam sebetulnya tidak boleh memberikan izin untuk berduaan bersama tunangannya kecuali ada acara keluarga artinya ada yang mendampingi yakni mahrom, jika orang tua yang membiarkan anaknya seperti itu pasti akan ada dampaknya karena perempuan dan laki-laki mempunyai nafsu dan dosanya akan ditanggung kedua orang tuanya, dan itu perlu dihindari oleh para orang tua yang memiliki anak bertunangan, saya disini lembaga ini sering mengadakan majelis taklim yakni pengajian Riyadus Solihin dan Muslimat NU, dimana acara tersebut dilakukan rutin tiap bulan dan saya sering mengingatkan orangtua untuk tidak terlalu membebaskan anaknya yang sedang bertunangan dan jangan sering memberikan peluang berduaan yang melatar belakangi adanya pergaulan bebas seperti ini masyarakat mengikuti perkembangan zaman, media sosial dan mengikuti jejak adat Barat yang melalui HP, Television, kalau dulu kan tidak ada media, dulu kalau dijemput itu harus didampingi mahromnya, dan ketika calon tunangan (laki-laki) dating kerumahnya calon tunangan (perempuan) tidak keluar artinya 'tak etemonih cokop oreng tuanah'. Jadi masuknya pergaulan-pergaulan bebas itu dari kota dan masuk ke pelosok-pelosok desa yang terjadi sekarang kepada masyarakat Palengaan sehingga sudah menjadi terbiasa. Untuk mau menghilangkan tradisi tersebut kami disini lembaga ini mengadakan majelis taklim yang tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada dampaknya dari kebebasan tersebut masyarakat sini sudah ada yang berbadan dua atau hamil sudah 4 bulan, untuk menghilangkan rasa malu keluarga besar, muda mudi tersebut dinikahkan, darisinitilah kita ambil hikmahnya bahwa setiap kejadian pasti ada koensikuensinya yaitu dosanya ditanggung orang tuanya."²⁴

Menurut beliau bahwasannya pergaulan bebas ini terjadi dari orang tua yang sering membebaskan anaknya berduaan, hal tersebut demikian karena faktor perkembangan zaman dan adat-adat Barat sudah memasuki pelosok-pelosok Desa, beliau juga memaparkan bahwa setiap bulan mengadakan majelis taklim dan muslimat NU dan dari majelis tersebut beliau sambil lalu mengingatkan kepada orang tua untuk tidak terlalu membebaskannya pola pergaulan bebas kepada anaknya.

Dapat disimpulkan bahwa pergeseran nilai dalam masa pertunangan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan mendapatkan hasil temuan penelitian yang diperoleh peneliti dalam wawancaranya dari pandangan masyarakat Palengaan bahwa pergaulan anak yang sedang masa pertunangan tidak sesuai dengan aturan-aturan syari'at Islam, orang tua

²⁴ Lora Mosleh, wawancara langsung di kediaman beliau, (16 November 2021, 08.00 WIB)

yang membiarkan anaknya seperti itu karena faktor dari anaknya juga kalau tidak dikasih maka anak tersebut akan marah dan ada juga yang sering nginap ke rumahnya.

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

Dalam temuan wawancara ini peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu wawancara dengan orang tua yang anaknya sedang masa pertunangan, makhtubataini dan wawancara kepada tokoh masyarakat mengenai tanggapan tentang pergeseran nilai dalam masa pertunangan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut;

1. Pandangan Orang Tua Tentang Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

- a. Peneliti menemukan bahwa pandangan Orang Tua dalam pergeseran nilai dalam masa tunangan, pergaulan bebas anak yang sedang bertunangan sudah dianggap hal biasa dan tidak melarang anaknya untuk tidak melakukan berboncengan dengan tunangannya, sering berduaan diluar rumah atau di rumahnya. Artinya orang tua memberikan izin kepada anaknya karena hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Palengaan.
- b. Orang Tua sudah menegur anaknya supaya tidak sering berduaan dan sering ketemu karena orang tua mengetahui akibat hukumnya jika bertemu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahrom itu akan kecipratan dosanya akan tetapi anak itu membantah dan marah-marah.

- c. Bahwa ada orang tua yang mendukung anaknya melakukan hal demikian karena agar mengenal dan memahami sifat karakter masing-masing tunangan sebelum melakukan sebuah janji suci yakni pernikahan.
- d. Ada salah satu orang tua yang sangat menyesal akan kejadian kebebasan ini, anaknya sudah diketahui hamil diluar nikah dengan usia kandungan empat bulan.
- e. Bahwa ada dampak negatif dari kebebasan pergaulan dalam masa tunangan, terjadinya hamil diluar nikah dan nama baik keluarga tercemar.
- f. Bahwa jika orang tua tidak mengizinkan anaknya, maka tunangannya akan bermain api dengan perempuan lain (selingkuh).

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

- a. Pandangan Kyai tentang pergaulan bebas anak yang bertunangan di Kecamatan Palengaan antara pemuda dan pemudi bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang sangat tidak baik, tunangan sekarang sudah seperti suami-istri kemana-mana harus menemani.
- b. Adanya pergeseran nilai di kalangan masyarakat Palengaan yang awalnya orang tua sangat ketat menjaga anaknya kini sekarang dikasih berduaan dengan yang bukan mahromnya.
- c. Berkhawatir dalam masa pertunangan tidak diperbolehkan, khawatir akan hamil diluar nikah, akan dipergunjingkan masyarakat sekitar dan tidak memiliki akhlak terpuji.
- d. Jika sering ketemu, berboncengan, berduaan tanpa didampingi mahrom akan mengurangi rasa kasih sayang dan cinta, rasa jenuh semakin bertambah.

- e. Peneliti menemukan bahwa kurangnya arahan serta didikan dari kedua orang tua si calon tunangan.
- f. Peneliti menemukan temuan hasil penelitian bahwa untuk dianjurkan melakukan nikah siri untuk mengurangi resiko zina, dosa dengan catatan sebelum diajukan ke KUA dan walimatul ursy harus menjaga kesuciannya.
- g. Peneliti menemukan bahwa adanya kebebasan ini masyarakat mengkait perkembangan zaman, media sosial dan mengikuti jejak adat barat yang melalu media handphone, television.
- h. Serta ada juga salah satu desa yang mengadakan majelis taklim, muslimat tiap bulannya dengan tujuan untuk mengingatkan para orang tua dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.